

STUDI KOMPARASI FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA TENTANG HUKUM MAKANAN DAN MINUMAN BERALKOHOL

Ferdy Hasan Haswin

e-mail: ferdyh871@gmail.com

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Insitut Agama Islam Negeri
Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Perbandingan fatwa MUI dan Jakim Malaysia terkait makanan dan minuman yang mengandung alkohol; 2) Hukum mengonsumsi produk tersebut berdasarkan kedua fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal, buku, fatwa, dan berita yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi sumber, dengan keabsahan data dijamin melalui member check dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fatwa MUI dan Jakim Malaysia memiliki perbedaan dalam penanganan isu alkohol; 2) Hukum mengonsumsi produk beralkohol bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi masing-masing fatwa; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat mengenai isu ini.

Kata Kunci: Fatwa, Perbandingan fatwa MUI dan JAKIM, hukum makanan dan minuman.

ABSTRACT

This study aims to study: 1) Comparison of MUI and Jakim Malaysia fatwas related to food and beverages containing alcohol; 2) The law of consuming the product is based on both fatwas. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data is obtained from journals, books, fatwas, and relevant news. Data analysis is carried out through reduction, presentation, and source verification, with the validity of the data guaranteed through member checks and source triangulation. The results of the study show that: 1) Fatwa MUI and Jakim Malaysia have differences in handling alcohol issues; 2) The law on consuming alcoholic products varies depending on the context and interpretation of each fatwa; This research is expected to provide a more comprehensive understanding for the public regarding this issue.

Keywords: Fatwa, Comparison of MUI and JAKIM fatwas, food and beverage laws.

A. Pendahuluan

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang umum dikonsumsi oleh manusia di berbagai wilayah. Masyarakat selalu terdapat permasalahan yang muncul, seperti produksi dan konsumsi zat-zat yang mengandung alkohol secara berlebihan.¹ Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Majelis Ulama Indonesia (umumnya dikenal dengan MUI) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (umumnya dikenal dengan JAKIM) yang merupakan Lembaga ternama di Asia Tenggara telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait alkohol. Kemudian, kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa tentang produksi dan konsumsi zat yang mengandung alkohol, sehingga kedua fatwa tersebut memiliki sebuah persamaan. *Pertama*, kedua fatwa tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah yang mayoritas bermazhab imam syafi'i.² *Kedua*, MUI dan JAKIM berada dalam konteks budaya Melayu. *Ketiga*, mayoritas penduduknya beragama Islam. Keempat, peran ulama sebagai pemimpin spiritual dalam menyikapi dan memberikan kepastian hukum terkait minuman beralkohol. Oleh karena itu, fatwa dapat menjadi cerminan dari karakteristik masyarakat di mana fatwa tersebut dikeluarkan.³ Secara umum fatwa menjawab permasalahan-permasalahan terkini yang muncul dalam masyarakat Islam. Perkembangan zaman membuktikan bahwa pola hidup manusia telah berubah. dari waktu ke waktu.

Beberapa penelitian terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. *Pertama*, yang memfokuskan terhadap hukum mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki kandungan, Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal Akbar, Redi Hadiyanto, Panji Adam Agus⁴ yang membahas Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018. *Kedua*, terfokus pada penelitian perbandingan fatwa mengenai dalam negeri,

¹ Risna, "Pandangan Sains Dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol," *Prosiding Seminar Nasional Mipa Iii* (2017), hlm. 345.

² Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017), hlm. 137.

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Faisal Akbar, Redi Hadiyanto, and Panji Adam, "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023), hlm. 244.

yaitu penelitian Ahmad Mahyuddin Alfadlol⁵ yang membahas kandungan alkohol dengan perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah. *Ketiga*, fokus juga pada kajian komparatif terkait dengan fatwa terkait dengan kandungan alkohol hanya saja dengan fatwa luar negeri, seperti halnya penelitian yang dilakukan Sopiallah⁶, yang membahas tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dengan perbandingan Fatwa MUI Dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Berangkat dari tiga penelitian diatas belum ada yang membahas perbandingan atau studi komparatif mengenai fatwa MUI dan Jakim Malaysia terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Sehingga penelitian ii sangatlah perlu untuk diteliti lebih dalam melihat seringnya terjadi *impor* maupun *ekspor* makanan maupun minuman yang merupakan negara yang memiliki hubungan erat dan tetangga.

Masyarakat seringkali terjadi permasalahan yang muncul, seperti produksi dan konsumsi zat-zat yang mengandung alkohol secara berlebihan dan banyak makanan dan minuman yang masuk dengan melanggar ketentuan yang ada seperti Selama masa tugas Satgas Pamtas dalam menjaga perbatasan RI di kabupaten Nunukan, hasil penindakan menunjukkan bahwa sebanyak 836 kaleng, 870 botol, dan 11 jerry can ditemukan, dengan totalnya 1.026, 55 liter, yang ditemukan pada tanggal 15 September 2021,⁷ kemudian di Makotis Satgas Pamtas dan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Dan penemuan dari petugas Bea Cukai di Entikong perbatasan yang menahan 62 botol minuman yang beralkohol berupa Miras Gin Tanduk yang berujung menjadi kerusuhan pada Sabtu 28 Maret 2015.⁸ Terkait

⁵ Ahmad Mahyuddin Alfadlol, “Kandungan Alkohol Dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah” (2019), hlm. 112.

⁶ Sopiallah, “Studi Komparasi Hukum Memproduksi Dan Mengkonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam” (2022).

⁷ Kementerian keuangan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai “*Bea Cukai Nunukan Tegah Peredaran Minuman Beralkohol*”. Tersedia di situs: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-nunukan-tegah-peredaran-minuman-beralkohol-.html>, Di akses Jumat 16 Februari 2024.

⁸ Mad. “Miras Disita Petugas Bea Cukai, Warga di Perbatasan Malaysia di Entikong Mengamuk”. Tersedia di situs: <https://news.detik.com/berita/d-2872481/miras-disita-petugas-bea-cukai-warga-di-perbatasan-malaysia-di-entikong-mengamuk>, Di akses Jumat 16 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.

permasalahan yang terjadi saat ini, Majelis Ulama Indonesia (umumnya dikenal dengan MUI) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (umumnya dikenal dengan JAKIM) yang merupakan Lembaga ternama di Asia Tenggara telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait alkohol. Kemudian, kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa tentang produksi dan konsumsi zat yang mengandung alkohol, sehingga kedua fatwa tersebut memiliki sebuah persamaan. *Pertama*, kedua fatwa tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah yang mayoritas bermazhab imam syafi'i.⁹ *Kedua*, MUI dan JAKIM berada dalam konteks budaya Melayu. *Ketiga*, mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁰

Sehingga pertanyaan saat ini dari antara kedua lembaga tersebut adalah apa lembaga dan persamaan anatar kedua lembaga fatwa MUI dan JAKIM mengenai hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti mampu menganalisis lebih dalam tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dengan menggunakan perbandingan pendekatan kajian hukum, yang kemudian membahas tentang perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM Malaysia dalam melakukan pengawasan terhadap konsumsi alkohol. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi komparasi antara Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM dalam hal hukum makanan dan minuman beralkohol. Dengan melakukan studi ini, peneliti berharap dapat menemukan perbedaan dan kesamaan antara dua fatwa tersebut, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan dengan judul "Studi Komparasi Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol" yang akan di bahas pada artikel saat ini.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis penelitian kualitatif.¹¹ Dengan cara kajian keperpustakaan (*library research*) sehingga jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Metode ini

⁹ Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir)."

¹⁰ Asri Jaya, Indo Santalia, and Wahyudin G, "Tinjauan Sosial Ekonomi Lahirnya Islam Di Malaysia, Patani Dan Mindanao," *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2022), hlm. 98.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 32.

memanfaatkan pengembangan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam dan komprehensif terhadap hukum produksi minuman beralkohol menurut Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM Malaysia. Sehingga dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan hukum mengkonsumsi zat yang mengandung alkohol, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan dengan judul "Studi Komparasi Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM Tentang Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan komparatif sebagai strategi analisis untuk membandingkan kedua fatwa.¹² Metodologi ini dilengkapi dengan pedoman-pedoman hukum yang digunakan dalam melakukan analisis dan perbandingan antara Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM dalam hal hukum makanan dan minuman beralkohol. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas mengenai perbedaan dan kesamaan antara dua fatwa tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pembaca, sehingga dalam hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.

B. Temuan dan Diskusi

Fatwa merupakan salah satu bentuk hasil pemikiran dalam hukum Islam.¹³ sehingga dapat di artikan bahwa fatwa adalah keputusan yang diberikan oleh ulama yang menguasai dalam bidang ilmu agama Islam, yang mengutamakan aspek syarak dan hukum Islam terkait suatu masalah. Fatwa yang ditetapkan mempunyai kekuatan argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*) yang persuasif, memberikan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003), hlm. 65.

¹³ H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, Cet.1. (Yogyakarta, 1998), hlm. 14.

penilaian yang sah terhadap keabsahan, berdasarkan kontekstual pada kenyataan, siap diterapkan, dan bersifat moderat.¹⁴ Fatwa memiliki peran penting dalam menetapkan hukum Islam terkait makanan dan minuman yang memiliki kandungan alkohol, karena alkohol merupakan suatu zat yang dilarang dalam syarak Islam. Alkohol dikenal sebagai minuman *khamr*, yang dilarang oleh hukum syarak. Fatwa akan membantu masyarakat Islam untuk memahami dan mematuhi hukum Islam terkait alkohol dalam makanan dan minuman. Fatwa dapat memberikan garis panduan yang jelas mengenai apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan alkohol. Fatwa juga dapat membantu masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan hukum syarak islam,¹⁵ Dengan demikian, mereka bisa menikmati makanan dan minuman yang benar-benar sesuai dengan prinsip islam.

Alkohol sebagai komponen utama dalam jenis minuman yang mengandung unsur kimia seperti etanol yang biasanya berupa cairan bening, tidak berwarna, dan memiliki rasa pahit.¹⁶ Menurut KBBI, Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan terbakar, memiliki berbagai aplikasi dalam industri dan obat-obatan, serta berpotensi memabukkan di sebagian besar minuman keras. Istilah "alkohol" sering digunakan untuk merujuk pada etanol. Minuman beralkohol mengandung zat adiktif yang dapat menyebabkan efek memabukkan dan merusak sistem saraf di otak.¹⁷ Dengan demikian pada akhirnya dapat mengakibatkan kecanduan bagi konsumennya.¹⁸ Konsumsi alkohol seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar, dorongan untuk eksperimen, desakan sosial, dan keinginan untuk menunjukkan kesan yang positif di mata teman-teman. Saat

¹⁴ Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021), hlm. 9.

¹⁵ Muchtar Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, "Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012), hlm. 133.

¹⁶ Inta Nur Ilmi, Fitry Filianty, and Vira Putri Yarlina, "Sediaan Kayu Manis (Cinnamomum Sp.) Sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes: Kajian Literatur," *Kimia Padjadjaran* 1 (2022), hlm. 33.

¹⁷ Yusti Probawati R. Anissa Cessarea, Ananta Yudiarso, "Alcohol Expectancies Dan Perilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Remaja Di Surabaya," *Calyptra* 8, no. 2 (2020), hlm. 249.

¹⁸ Lutfia Nafisatul Hanifah, "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory," *Media Gizi Kesmas* 12, no. 1 (2023), hlm. 455..

seseorang mengalami tekanan atau stres, minuman beralkohol seringkali dijadikan sebagai cara untuk meredakan perasaan tersebut secara instan. Di kalangan mahasiswa, tekanan akademik bisa menjadi salah satu faktor pemicu stres yang mendorong mereka untuk mengonsumsi berbagai jenis zat seperti obat penambah stamina, rokok, makanan berlebihan, dan termasuk minuman beralkohol.¹⁹

1. Putusan Fatwa MUI

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol, terdapat ketentuan yang mengatur produk minuman yang mengandung alkohol. *Pertama*, produk minuman yang mengandung khamar maka dinyatakan haram. *Kedua*, produk minuman yang di hasilkan dengan fermentasi kandungan alkohol/etanol minimal 0.5% maka hukumnya juga haram. *Ketiga*, Produk minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dan memiliki tingkat kandungan alkohol/etanol kurang dari 0.5% dianggap halal jika tidak menimbulkan risiko kesehatan menurut medis. *Keempat*, Produk minuman non-fermentasi yang memiliki kandungan alkohol/etanol kurang dari 0.5% dan tidak berasal dari *khamr* dianggap halal jika tidak membahayakan secara medis, seperti minuman ringan dengan penambahan flavor yang mengandung alkohol/etanol. Dengan demikian, fatwa tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait konsumsi produk minuman yang mengandung alkohol dalam konteks hukum Islam.²⁰

Fatwa tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait konsumsi produk minuman yang mengandung alkohol dalam konteks hukum Islam. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik batasan-batasan yang ada dalam mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, sehingga dapat menjaga keselamatan dan kesehatan secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, fatwa ini juga memfasilitasi industri makanan dan minuman untuk memproduksi produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan aturan yang berlaku.

¹⁹ Abriham Zegeye et al., "Stress among Postgraduate Students and Its Association with Substance Use," *Journal of Psychiatry* 21, no. 3 (2018).

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

Oleh karena itu, produk makanan yang memiliki tambahan *khamr* dianggap haram untuk dikonsumsi. Dengan demikian, dalam memahami aturan terkait produk makanan yang mengandung alkohol, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Putusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Berdasarkan Putusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan *Obat-obatan* pada tanggal 14 hingga 16 Juli 2011, telah setuju memutuskan sebagai berikut ini: *Pertama*, Setiap minuman yang mengandung alkohol dianggap sebagai arak, walaupun tidak semua alkohol dikategorikan sebagai arak. Oleh karena itu, alkohol yang dihasilkan dari proses pembuatan arak dihukumi haram dan najis, serta dianggap sebagai bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, Alkohol yang tidak dihasilkan dari proses pembuatan arak, seperti yang diperoleh melalui proses fermentasi susu atau proses lainnya, tidak dianggap sebagai najis. Namun, walaupun tidak najis, alkohol tersebut tetap diharamkan untuk dikonsumsi dalam bentuk aslinya karena memiliki sifat racun yang berpotensi mematikan dan dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh. *Ketiga*, Minuman ringan yang diproses/dibuat tanpa memiliki tujuan untuk menghasilkan arak dan memiliki kandungan alkohol di bawah 1%v/v dianggap boleh diminum. *Keempat*, Minuman ringan yang dibuat dengan niat dan proses yang mirip dengan pembuatan arak, baik dengan kandungan alkohol banyak atau sedikit, atau alkoholnya, diharamkan untuk diminum. *Kelima*, Makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara alami, seperti buah-buahan, biji-bijian, atau hasil perasan, dianggap tidak najis dan dapat dikonsumsi, karena alkohol tersebut terbentuk secara alami dan tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan minuman keras. Alkohol yang terbentuk secara tidak sengaja selama proses pembuatan makanan atau minuman juga dianggap tidak najis. *Keenam*, makanan maupun minuman yang memiliki kandungan dengan bahan perisa atau pewarna yang terdapat kandungan alkohol maka hukumnya boleh digunakan dalam artian pada saat pembuatannya tidak dihasilkan melalui proses dari pembuatan arak serta

tidak memabukkan bagi para konsumsi dan tidak memiliki kadar alkohol diatas 0,5%. *Ketujuh*, obat-obatan dan pewangi boleh gunakan dan hukumnya tidak najis walaupun mengandung alkohol sebagai alat pelarut jika dalam proses pembuatannya tidak melalui proses pembuatan arak.²¹

3. Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Berkomposisi Alkohol

Hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol, pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) membaginya menjadi beberapa kategori: Najis, Suci, dan Haram. Perbedaan di antara kategori-kategori ini harus diteliti secara cermat. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0,5%. Minuman yang memiliki kandungan alkohol yang termasuk katagori *khamr* adalah najis dan diharamkan untuk dikonsumsi, tanpa memandang jumlahnya. Namun, penggunaan alkohol/etanol yang dihasilkan oleh industri non-*khamr*, baik itu dari sintesis kimia maupun dari fermentasi non-*khamr*, untuk produk pangan, dianggap Mubah, asalkan tidak membahayakan kesehatan secara medis. Oleh karena itu, penggolongan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait konsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol, serta menekankan pentingnya memahami perbedaan antara sumber alkohol tersebut.²²

Khamar, dalam konteks ini, merujuk pada minuman beralkohol yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk anggur, baik itu dengan dimasak atau pun tidak. Dengan demikian, konsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan minuman tersebut dianggap sebagai benda najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar. Akan tetapi minuman beralkohol yang etanol/alkoholnya tidak berasal dari khamar dianggap tidak najis dan boleh dikonsumsi. Namun, penggunaan alkohol/etanol yang dihasilkan dari industri khamar sebagai produk makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan dilarang

²¹ Fatwa jakim, tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat Ubatan, Kategori: Makan dan Minum Tahun: 2011.

²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

secara tegas. Namun, penggunaan alkohol/etanol dari industri non-khamar, baik itu dari sintesis kimia maupun dari fermentasi non-khamar, untuk pembuatan produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan diizinkan, selama tidak membahayakan kesehatan. Sebaliknya, penggunaan alkohol/etanol dari industri khamar diharamkan jika menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Dengan demikian, terdapat penekanan pada pentingnya membedakan sumber alkohol dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dalam menentukan hukum penggunaan alkohol dalam berbagai industri.

Sedangkan menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah Semua bentuk minuman arak mengandung alkohol. Namun, tidak semua alkohol merupakan minuman arak. Sehingga minuman yang memiliki kandungan alkohol dengan proses pembuatan arak maka dihukumi najis dan haram untuk dikonsumsi. Akan tetapi jika diperoleh melalui proses selain produksi arak maka hukumnya tidak najis, tetapi haram (tidak boleh) untuk dikonsumsi dalam bentuk murni karena beracun dan dapat membunuh. Minuman ringan yang diolah/diproduksi tanpa tujuan menghasilkan alkohol dan memiliki kandungan alkohol di bawah 1% diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan apabila makanan atau minuman yang dalam prosesnya dengan niat untuk arak baik itu mengandung alkohol sedikit atau pun banyak selama pembuatannya sama seperti arak dan memiliki niat maka hukumnya haram untuk dikonsumsi.²³

Khamar hukum adalah najis menurut *jumhur* para ulama, maka khamar apa pun yang ada di dalamnya juga dianggap najis. Oleh karena itu, khamar apa pun yang diproduksi atau diekstraksi dari minuman beralkohol atau minuman yang bersifat memabukkan dianggap najis menurut hukum. Namun, alkohol tidak dianggap najis jika tidak diambil dari khamar atau minuman yang memabukkan. Dan apabila makanan atau minuman yang apabila dalam pembuatannya sama dengan pembuatan arak dan dengan niat untuk membuat arak maka hukumnya haram untuk dikonsumsi baik itu mengandung alkohol dengan kadar yang tinggi ataupun rendah.

²³ Fatwa jakim, tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat Ubatan, Kategori: Makan dan Minum Tahun: 2011.

4. Persamaan dan Perbedaan Antara Fatwa MUI dan JAKIM

Persamaan utama antara Fatwa MUI dan Fatwa JAKIM meliputi beberapa aspek. *Pertama*, keduanya menegaskan peran penting ulama sebagai pemandu spiritual bagi masyarakat (*himayatul umah*) serta memperkuat peran komunitas dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. *Kedua*, keduanya fatwa tersebut sepakat dalam melarang produksi dan konsumsi minuman beralkohol yang berasal dari proses pembuatan khamar atau arak, dikarenakan bersifat memabukkan. Khamar atau arak dianggap sebagai substansi najis, sedangkan. Penggunaan alkohol dalam kosmetik, makanan, minuman, dan produk lain yang dihasilkan oleh industri khamar atau arak dilarang oleh kedua fatwa. Alkohol yang berasal dari industri non-khamar atau arak dengan bahan sintesis atau tiruan tidak dianggap najis, selama penggunaannya tidak membahayakan menurut penilaian medis. *Ketiga*, baik Fatwa MUI maupun Fatwa JAKIM menetapkan batas kadar alkohol sebesar 0,5% untuk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol/etanol di bawah persentase tersebut dianggap halal, asalkan tidak membahayakan kesehatan, seperti minuman ringan dengan tambahan perasa yang mengandung alkohol/etanol.

Perbedaan utama antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu terletak pada strukturnya, bahwa MUI bukanlah bagian dari pemerintah melainkan MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama Indonesia sedangkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia merupakan bagian dari pemerintah.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memutuskan mengenai jumlah persenan ketentuan makanan dan minuman yang bukan untuk tujuan untuk menghasilkan arak dan mengandung alkohol maka harus di bawah 1% sedangkan Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwasannya kadar alkohol yang di perbolehkan dalam makanan dan minuman hanya maksimal 0,5% saja. Selanjutnya dalam penyusunan fatwa majlis Ulama Indonesia di susun dengan secara sistematis sedangkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tidak secara sistematis.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penanganan isu alkohol. MUI mengatur dengan ketat bahwa produk minuman yang mengandung alkohol di atas 0,5% dianggap haram, sementara JAKIM memperbolehkan produk dengan kandungan alkohol di bawah 1% jika tidak ditujukan untuk memproduksi arak. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami dan merespons masalah alkohol dalam konteks budaya dan hukum masing-masing negara. MUI menekankan pada larangan total terhadap *khamr*, sedangkan JAKIM memberikan ruang untuk produk alkohol yang dihasilkan tanpa niat untuk membuat arak.
2. Hukum mengonsumsi produk beralkohol menurut kedua fatwa bervariasi, tergantung pada konteks dan interpretasi masing-masing lembaga. MUI menetapkan bahwa minuman yang mengandung alkohol dari *khamr* adalah najis dan haram, sedangkan JAKIM mempertimbangkan sumber alkohol dan proses produksinya. Ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam dapat berbeda-beda, tergantung pada latar belakang budaya dan sosial masing-masing lembaga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan ini untuk membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama tanpa mengabaikan konteks lokal.

D. Daftar Pustaka

- Alfadlol, Ahmad Mahyuddin, “Kandungan Alkohol Dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah” (2019): 112.
- Akbar, Ahmad Faisal, Redi Hadiyanto, and Panji Adam. “Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 244–252.
- Anissa, Ananta Yudianto, Yusti Probawati R. “Alcohol Expectancies Dan Perilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Remaja Di Surabaya.” *Calyptra* 8, no. 2 (2020): 248–258.

- Ansori, Isa. “Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 137.
- Fatwa jakim, tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat Ubatan, Kategori: Makan dan Minum Tahun: 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.
- Hanifah, Lutfia Nafisatul. “Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory.” *Media Gizi Kesmas* 12, no. 1 (2023): 453–462.
- Ilmi, Inta Nur, Fitry Filianty, and Vira Putri Yarlina. “Sediaan Kayu Manis (Cinnamomum Sp.) Sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes: Kajian Literatur.” *Kimia Padjadjaran* 1 (2022): 31–59.
- Jaya, Asri, Indo Santalia, and Wahyudin G. “Tinjauan Sosial Ekonomi Lahirnya Islam Di Malaysia, Patani Dan Mindanao.” *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2022): 97–110.
- Mudzhar, H. M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*. Cet.1. Yogyakarta, 1998.
- Mundzir, Moh. “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Muchtar. “Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012): 130–141.
- Risna. “Pandangan Sains Dan Al-Qur’an Terhadap Konsumsi Alkohol.” *Prosiding Seminar Nasional Mipa Iii* (2017): 345–351.
- Sopiallah. “Studi Komparasi Hukum Memproduksi Dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam” (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Zegeye, Abriham, Andualem Mossie, Alemu Gebrie, and Yohannes Markos. “Stress among Postgraduate Students and Its Association with Substance Use.” *Journal of Psychiatry* 21, no. 3 (2018).